



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal: Senin, 27 Juni 2022
Pukul: 14:20 – 15:18 WIB
Tempat: *Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lt. 9,*
Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (auditan), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2021.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

- Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Miarni Ang/Direktur,
- Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,
- Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Indaryono/Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.439.873.033 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga) saham atau mewakili 90,05% (sembilan puluh koma nol lima persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.
- Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa kehadiran melalui Surat Kuasa konvensional, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat secara tertulis pada kolom yang disediakan pada formulir Surat Kuasa konvensional tersebut.
- Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa kehadiran melalui e-Proxy pada platform eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat melalui eASY.KSEI sejak hari Pemanggilan Rapat sampai dengan H-1 pukul 12:00 penyelenggaraan Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:
 - ~ Untuk Mata Acara 1, 2, 3, dan 4, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUP, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ~ Untuk Mata Acara 5, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf b. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUP, dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, yaitu: keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara:
 - ~ Sesuai Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 85 ayat (3) UUP, dan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - ~ Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Voting pada platform eASY.KSEI; dan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat, pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “TIDAK SETUJU” atau “ABSTAIN” (tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b. Merujuk pada Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara “ABSTAIN” (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - c. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - d. Selanjutnya, jumlah suara “TIDAK SETUJU” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “SETUJU”.

- ~ Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, maupun yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- ~ Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- ~ Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

G. Rincian Keputusan RUPS Tahunan:

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	7.000.000 suara atau 0,03425% ^{*)}	3.800 suara atau 0,00002% ^{*)}	20.432.869.233 suara atau 99,96575% ^{*)}	20.432.873.033 suara atau 99,96573% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2021 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (Auditan). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 (Auditan). 			

Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0% ^{*)}	3.800 suara atau 0,00002% ^{*)}	20.439.869.233 suara atau 99,99998% ^{*)}	20.439.873.033 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Menyetujui dan menetapkan Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> i. tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ii. tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan. 			

Mata Acara 3				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	0 suara atau 0% ^{*)}	3.800 suara atau 0,00002% ^{*)}	20.439.869.233 suara atau 99,99998% ^{*)}	20.439.873.033 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> i. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. ii. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. 2. <ol style="list-style-type: none"> i. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. ii. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 			

Mata Acara 4				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju</u> (Setuju + Abstain)
	7.000.000 suara atau 0,03425% ^{*)}	3.800 suara atau 0,00002% ^{*)}	20.432.869.233 suara atau 99,96575% ^{*)}	20.432.873.033 suara atau 99,96573% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Menetapkan tidak ada kenaikan remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, kecuali dilakukan pengurangan pemotongan remunerasi atau pengembalian besaran remunerasi ke besaran normal tanpa pemotongan apabila kondisi keuangan Perseroan telah memungkinkan.			

Mata Acara 5				
Jumlah pemegang saham yang bertanya/ memberikan pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	<u>Tidak Setuju</u>	<u>Abstain</u>	<u>Setuju</u>	<u>Total Setuju (Setuju + Abstain)</u>
	0 suara atau 0% ^{*)}	3.800 suara atau 0,00002% ^{*)}	20.439.869.233 suara atau 99,99998% ^{*)}	20.439.873.033 suara atau 100% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk meminta persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud. 			

Jakarta, 28 Juni 2022

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi